

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN BAITUSSYUKUR

Lokasi KB. Swasta : Jl.KH.Mawardi, Walang Rt.01, Rw.02, Jombor
Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.

Telp. 082220858204

Nama Penyelenggara : DIAH WAHYU HARTANTI, S.Pd

Pemilik/Penangguna Jawab : SUPARNI, SH

Tahap : Perijinan

Tahun berdiri : Bulan Juni 2013

Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 2 September 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo
2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Bendosari.
3. Camat Wilayah Bendosari.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 3434 / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :

Nama : DIAH WAHYU HARTANTI, S.Pd
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN BAITUSSYUKUR
Nomor : 20/KBBS/III/2015, Tgl. 01-04-2015
beserta lampiran lampirannya.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Baitussyukur Nomor : 20/KBBS/III/2015, Tgl. 01-04-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Baitussyukur tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 - 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD